

## Analisis penggunaan Dana Bos di Sma Muhammadiyah 4 Jakarta terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

**Heri Setiawan**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[Herrysetiawan000@gmail.com](mailto:Herrysetiawan000@gmail.com)

**Marjan Miharja**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[Marjan@iblam.ac.id](mailto:Marjan@iblam.ac.id)

### Abstract

*School Operational Assistance (BOS) is a program to improve education and reduce school operational costs. Although there have been efforts to improve transparency and accountability in the management of BOS funds, monitoring and planning adjustments still need to be enhanced to address external challenges and ensure that the funds used are managed efficiently. The purpose of this research is to analyze the methods used in the management, utilization, and accountability reporting of BOS funds at SMA Muhammadiyah 4 Jakarta as regulated in Permendikbudristek Number 63 of 2023. This research was conducted descriptively qualitatively, and data collection was carried out through interviews and documentation. The research results show that SMA Muhammadiyah 4 Jakarta has managed the BOS funds in accordance with the regulations. However, budget planning is hindered by several obstacles, such as changes to the previously allocated budget. Additionally, there is no effective system in place for managing the use of BOS funds for unexpected needs, such as emergency repair costs, health and safety expenses, and the procurement of additional teaching materials.*

**Keywords:** BOS fund management, budgeting, reporting accountability

### Abstrak

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program untuk meningkatkan pendidikan dan mengurangi biaya operasional sekolah. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, pemantauan dan penyesuaian perencanaan masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan eksternal dan memastikan bahwa dana yang digunakan di kelola dengan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa terkait metode yang digunakan dalam pengelolaan, penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban dana BOS di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Muhammadiyah 4 Jakarta telah mengelola dana BOS sesuai dengan ketentuan. Namun perencanaan anggaran terhambat oleh beberapa kendala, seperti perubahan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya. Selain itu, belum ada sistem yang efektif dalam mengelola penggunaan dana BOS untuk kebutuhan yang tidak terduga, seperti biaya perbaikan darurat, biaya kesehatan dan keamanan, serta pengadaan bahan ajar tambahan

**Kata kunci:** pengelolaan dana BOS, penganggaran, laporan pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan perhatian penuh kepada setiap lembaga pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dan agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua orang. Oleh karena itu, untuk memfasilitasinya pemerintah mengembangkan program bantuan operasional sekolah (BOS) (Yohanis Lotong Ta'dung et al., 2022).

Salah satu hal yang menjadi penentu kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai modal utama mencetak generasi yang memiliki pendidikan yang bisa bersaing dengan seiring perkembangan zaman. Tujuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Diharapkan akan membantu dan meringankan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dan bermutu. Dana ini akan membantu peserta didik dari pungutan



biaya operasional sekolah dan meringankan beban biaya pendidikan, terutama untuk sekolah swasta. (Susanti et al., 2023)

Pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan memungkinkan kemajuan, kesejahteraan, dan pembangunan bangsa. Namun, karena biaya pendidikan yang mahal, banyak masyarakat kurang mampu di Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, masalah pembiayaan adalah masalah utama dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Adanya hambatan selama proses belajar mengajar terutama faktor biaya akan menyebabkan masalah serius terutama bagi sekolah swasta yang memiliki pengeluaran rutin setiap bulan untuk membayar gaji guru serta karyawan dan ketersediaan serta kelayakan sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar disekolah.

Di dalam penggunaannya, dana BOS tidak serta merta digunakan begitu saja melainkan ada peraturan dan pelaporan yang sudah diatur didalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa satuan pendidikan harus melakukan pelaporan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah (ARKAS), serta pasal 51 ayat (2) bahwa realisasi penggunaan dana BOS selama 1 tahun yang dibagi menjadi 2 tahap (semester) serta timeline pelaporan masing-masing tahap dengan menggunakan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Didalam pelaksanaannya, dana BOS tidak lepas dari aplikasi yang juga turut mendukung keberlangsungan serta menjadi syarat utama untuk mendapatkan dari dana BOS tersebut. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem basis *online* dan terintegrasi nasional yang menyangkut data pokok pendidikan, meliputi sekolah termasuk sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), peserta didik (siswa), dan proses pembelajaran di dalam rombongan belajar (rombel); data tersebut digunakan sebagai acuan data dalam program pendidikan pemerintah; data dapodik yang digunakan dalam pengalokasian dana BOS yaitu data jumlah siswa tiap sekolah (Pontoh et al., 2017).

Sekolah wajib melakukan pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran uang, serta pelaporan keuangan, sehingga lebih mudah untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Secara umum, sekolah melaporkan penerima bantuan, penyaluran, pemanfaatan dana, serta pertanggungjawaban laporan penggunaan keuangan, juga melakukan evaluasi didalam pengelolaannya. Dikarenakan adanya kasus-kasus seperti penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran, melainkan dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Contohnya di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Kepala dan Wakil SMK Kerabat Kita Bumiayu melakukan penyelewengan dana BOS sebesar 4,9 miliar lebih. Selain itu, kasus Kepala SMKN 53 Jakarta, dan mantan Staf Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, yang juga melakukan penyelewengan dana sebesar 2,3 miliar.

Jika terbukti ada penyimpangan atau penyelewengan yang berkaitan dengan dana Bantuan Sosial (BOS), itu akan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Karena terduga pelaku tindak pidana korupsi hanya dianggap sebagai kesalahan administrasi, persidangan akan dihentikan jika orang yang bersangkutan telah mengembalikan uang yang telah hilang dari negara. (Izzudin Arsalan et al., 2021)

Dengan ini penulis ingin mengetahui dan menggali informasi terkait penggunaan dana BOS yang dilakukan sekolah swasta dalam hal ini di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Bahwa sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Organisasi Muhammadiyah. Tujuan lembaga ini adalah untuk menjadikan siswa unggul dalam prestasi akademik dan berkualitas dengan menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman, ketakwaan, dan moral. Lembaga ini membentuk dan mengembangkan siswanya yang memprioritaskan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan untuk revolusi mental, di mana siswa diharapkan menjadi individu yang siap untuk membawa perubahan dengan mempertahankan nilai-nilai Islam. (Miharja et al., 2023)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memperlihatkan keadaan suatu objek yang

diteliti sesuai dengan situasi, kondisi dan apa adanya ketika penelitian tersebut dilakukan (Sugiyono, 2017). Ada tiga teknik dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Penelitian kualitatif dalam hal ini diharapkan bisa membantu menguraikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pengelola dana BOS di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dari jurnal, artikel, dan penelitian lainnya yang sudah pernah ada. Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika No. 316 A, Cawang, Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terwujudnya manfaat dana BOS secara efisien adalah dengan mengatur pola biaya operasional lebih efektif dengan adanya infrastruktur yang memadai. Hal tersebut bisa meningkatkan kualitas sekolah dalam proses pembelajaran sehingga terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas (Adriana Hanny Bella Sukma & Alifia Maharani Nasution, 2022).

Dalam konteks hukum dan kebijakan pendidikan nasional yang lebih luas, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 menetapkan petunjuk teknis untuk mengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Indonesia. Peraturan ini didasarkan pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan, termasuk pengelolaannya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang mengatur distribusi dana, termasuk untuk sektor pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendidikan dan dana pendidikan. (Turambi et al., 2024)

Dana BOS sendiri sejatinya dikhususkan untuk membantu operasional pendidikan disekolah, segala bentuk pengelolaan yang dilakukan tentunya didasarkan dengan kondisi dan juga petunjuk teknis penggunaan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diuraikan mekanisme pengelolaan dana BOS yang terbagi dalam tiga hal sebagai berikut :

### **1. Penganggaran dan Perencanaan Dana BOS**

Penganggaran adalah kegiatan yang memastikan atau memilih barang dan jasa yang akan dibeli dengan kesanggupan dana untuk menyesuaikan harga yang sudah ditetapkan didalam aplikasi ARKAS. Sedangkan Fungsi utama secara menyeluruh adalah perencanaan, karena jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang, akan berdampak tidak baik dari upaya pelaksanaan dalam segala hal.

Dalam wawancara dengan dengan tim pengelola dana BOS SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, bahwasannya perencanaan yang dilaksanakan didapat dari hasil Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Semua anggaran yang sudah disetujui oleh tim BOS pusat, akan direalisasikan sesuai peruntukannya dan sekolah melaporkan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh kementerian. Dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 pisa 51 ayat (1) bahwa pelaporan penggunaan Dana BOS dilaksanakan paling lambat:

- a. Tanggal 31 Juli pada setiap semesternya (tahap 1) untuk pelaporan relisasi penggunaan Dana BOS Reguler, Dana BOP Kesetaraan Reguler dan, Dana BOP PAUD Reguler.
- b. Tanggal 31 Januari (tahap 2) dengan laporan realisasi secara keseluruhan yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian tim pengelola dana BOS di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta melaporkan penggunaan dana BOS tersebut sebagaimana perencanaan dan penganggaran yang sudah di input didalam aplikasi ARKAS tadi. Adapun laporan tersebut yang dilaporkan adalah sejumlah uang yang diterima dan juga jumlah serta rincian belanja perbulan yang dibagi dalam dua tahap/semester, yaitu Januari – Juni dan Juli – Desember.



Dalam hal ini kepala sekolah harus berhati-hati dalam membagi sumber daya keuangan untuk komponen-komponen pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Salah satu dari delapan SNP berhubungan satu sama lain, dan pemenuhan standar tertentu diperlukan untuk pemenuhan standar lainnya. Penganggaran ini tentunya akan sangat berpengaruh kepada komponen-komponen standar pendidikan, perlunya membuat program jangka pendek dan jangka menengah akan memudahkan tim pengelola dana BOS dalam menentukan komponen-komponen tersebut. Adapun program yang perlu ditingkatkan seperti kurikulum, pengembangan pembelajaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kegiatan akademik dan non akademik, serta program penunjang lainnya yang perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi dari sekolah. Pengelola BOS di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta menjelaskan bahwa dana yang paling mendominasi selain komponen diatas, adalah barang dan jasa, ATK, insentif atau tambahan di luar gaji guru dan pegawai honorer.

## 2. Pengawasan dan Pelaporan Dana Bantuan Sekolah (BOS)

Pengawasan keuangan disekolah dapat dilihat dalam bentuk evaluasi, laporan pertanggungjawaban serta pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan juga pengawas eksternal. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program sekolah dalam satu semester yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut dalam memilih kebutuhan yang tidak terlalu penting dan mengefisienkan dana yang dikeluarkan. (Jamaluddin Iskandar, 2019).

Sedangkan dalam pelaksanaan pelaporan dana BOS dilakukan dua kali dalam satu tahun, yang kemudian laporan tersebut akan disinkronkan dan setelah itu akan dilakukan dan/atau dibuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat melalui BOS Salur oleh operator BOS provinsi. Selain itu, ada pengawasan oleh pihak Dinas, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa pengelolaan BOS di lapangan menunjukkan transparansi didalam penggunaannya. Tujuan laporan pengelolaan keuangan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah sehingga mengharuskan untuk meninjau sumber dana serta menunjuk bendahara dalam mengawasi akuntansi dan pelaporan keuangan, dan menggunakan dana dengan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (Jamaluddin Iskandar, 2019)

## 3. Kendala dan Hambatan

Pengelolaan dana BOS tidak terlepas dari kendala yang menghambat proses pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis. Ketidaksihesuaian dengan spesifikasi pendidikan adalah masalah yang dihadapi oleh sekolah dan dinas pendidikan. Ketidaksihesuaian ini menyebabkan pengelola BOS gagal menyusun rancangan dan pelaporan anggaran. Selain itu, pengelola dana BOS kesulitan memahami teknis penggunaan aplikasi karena tidak adanya pelatihan yang komprehensif tentang pengelolaan BOS dan teknis penggunaan ARKAS. Untuk mengatasi masalah ini, pengelola BOS SMA Muhammadiyah 4 Jakarta berusaha untuk mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi tersebut secara mempelajari tahap demi tahap melalui internet, berkomunikasi dengan sekolah lain, dan berkonsultasi dengan operator atau petugas pengelola dana BOS Provinsi secara langsung tentang masalah yang mereka hadapi.

Kendala lainnya adalah keterlambatan penyaluran dana BOS, kasus ini kerap kali dirasakan langsung oleh tim pengelola BOS dari sekolah-sekolah penerima dana BOS. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk kesalahan teknis dalam sistem aplikasi yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman data. Untuk mengantisipasi, tim pengelola BOS SMA Muhammadiyah 4 Jakarta berusaha untuk merencanakan dan melaporkan penggunaan dana tepat pada waktunya, sehingga dana BOS dapat dicairkan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kementerian.

Dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS ada mekanisme yang harus dilengkapi seperti Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak. Itu semua dibuat dengan kondisi dan realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan oleh bendahara. Pelaporan penggunaan dana BOS juga harus sesuai dengan RKAS. Hal-hal teknis yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS tidak luput dari pengawasan pihak tim BOS pusat. Karena dalam hal penganggaran akan disetujui apabila tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis. Dengan demikian penganggaran dana BOS harus sangat memperhatikan larangan dan anjuran yang diatur oleh pemerintah, untuk menjaga dari tidak diizinkan nya penganggaran yang dilakukan sekolah.

Setelah seluruh kegiatan penggunaan anggaran selesai dilaksanakan, maka Kepala Sekolah kembali melakukan rapat dengan menghadirkan komite, guru, dan staf sekolah untuk melaporkan dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka dan transparan, termasuk penggunaan anggaran yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang pelaksanaannya dilakukan tiap akhir tahun ajaran sekolah (Barsani Bs et al., 2018)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tim pengelola dana BOS SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, ada beberapa poin yang dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan sampai dengan Pelaporan Dana BOS di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta Tahun 2023

Pada tahap perencanaan dan pengelolaan dana BOS, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta lebih memprioritaskan kebutuhan yang dianggap perlu. Dalam pelaporan dana BOS, tim pengelola dana BOS memastikan dan mengumpulkan seluruh dokumen dan tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh rekanan dan menginputnya di dalam aplikasi ARKAS. Selain itu, dalam hal perencanaan sampai dengan pelaporannya melibatkan guru serta pegawai sekolah dan pihak-pihak lain secara langsung selama proses pengelolaan dana BOS.

Dalam implementasinya perencanaan ini tidak sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan ditahun anggaran tersebut. Penyesuaian anggaran juga dilihat apabila ada sisa anggaran ditahun sebelumnya dan evaluasi dari tahun sebelumnya untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif. Selain itu evaluasi dalam hal anggaran juga sangat diperlukan dalam perencanaan ini, dikarenakan pemanfaatan dana bisa lebih dinikmati oleh seluruh warga sekolah dan juga dinilai sekolah ini mengelola dana BOS sudah baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur oleh pemerintah.

Dalam segi pelaporannya, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah penerimaan dana yang diterima melalui rekening bank DKI sekolah, yang kemudian dikonfirmasi melalui laman BOS Kementerian Pendidikan. Kedua, dana tersebut dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyalahi aturan yang diatur oleh Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023. Terakhir, dilakukan pelaporan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu pada tiap akhir semester.

2. Kendala dan Solusi

Dalam penelitian ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah waktu pencairan dana yang sering tertunda. Sehingga bisa dikatakan bahwa masalah tersebut sudah sering terjadi dan belum menemukan solusi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan perbaikan yang signifikan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam wawancaranya tim pengelola dana BOS SMA Muhammadiyah 4 Jakarta menginginkan keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencairan dana BOS yang sudah terjadwal. Pihaknya memberi usulan bahwa, pemerintah dapat mengkaji dan bisa melakukan diskusi dengan perwakilan sekolah-sekolah apabila dibutuhkan dalam memperbaiki kendala-kendala baik yang ada di lingkungan sekolah.

Selain itu adanya kendala diluar dari pengelolaan dana BOS yang memang menjadi tugas yang sudah rutin dilakukan pada setiap sekolah. Khususnya di sekolah swasta, pelaporan keuangan serta administrasi keuangan siswa juga harus dilaporkan. Dalam hal ini SMA Muhammadiyah 4 Jakarta harus melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramat Jati selaku persyarikatan yang menaungi sekolah tersebut. Pelaporan tersebut dilakukan setiap bulan berjalan dan rekapitulasinya dilaporkan dalam rapat akhir dan awal tahun. Dengan kendala tersebut akhirnya pengelolaan dana BOS dibentuk tim khusus untuk mempermudah dalam proses penganggaran sampai dengan pelaporan.

## **PENUTUP**

Dari keseluruhan pembahasan dan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seluruh proses pengelolaan dalam segi penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 4 Jakarta telah memenuhi syarat dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Selain itu pihak tim pengelola BOS SMA Muhammadiyah 4 Jakarta tidak



melakukan tindakan-tindakan diluar dari petunjuk teknis, sehingga tidak adanya sanksi yang diberikan baik secara administrasi maupun hukum.

2. Adanya kendala-kendala juga menghambat kinerja dari tim pengelola dana BOS di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, salah satunya adalah tidak adanya pelatihan khusus yang signifikan dilakukan oleh Kementerian atau Dinas terkait. Selain itu juga keterlambatan pencairan dana, yang menghambat pembayaran-pembayaran kepada pihak rekanan yang akhirnya akan menjadi masalah yang cukup serius. Namun, pihak tim pengelola BOS SMA Muhammadiyah 4 Jakarta telah mempelajari, mengantisipasi, serta mengevaluasi dari kendala-kendala tersebut sehingga masalah tersebut bisa diatasi dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriana Hanny Bella Sukma, & Alifia Maharani Nasution. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>
- Barsani Bs, Muchran BI, & Asri Jaya. (2018). Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah Di SMP Negeri 3 Makassar. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability>
- Izzudin Arsalan, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, & Kukuh Sudarmanto. (2021). Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan. Vol 4 No 2 Tahun 2021. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248>
- Jamaluddin Iskandar. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan. VOL. III, NO. 1.
- Miharja, M., Hasanah, N., Pesik, H. H., Hadi, L., Kurnia, S., Zaini, A., Noviyanto, T. A., Prasetyo, R. A., Sanjaya, A., Ridho, A., Sari, A., & Arifni, D. (2023). Menjadikan Guru Sebagai Agen Perubahan Dengan Menerapkan Pola Pendidikan Revolusi Mental Di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. 45–50.
- Miles & Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (2nd ed.).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 51 Ayat (1) (2023).
- Pontoh, J., Ilat, V., Manossoh, H., Magister Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. Vol. 8 No. 2 (2017): *Goodwill* Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18266>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*.
- Susanti, P., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sd Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Vol. 13 No. 2 (2022): *JPD-Jurnal Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.21009/JPD.XXX>
- Turambi, K., Budiarmo, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 180–197. <https://doi.org/10.58784/rapi.150>
- Yohanis Lotong Ta'dung, Kannapadang, D., Lisa Matasik, A., Ekonomi, F., & Kristen Indonesia Toraja, U. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 5 Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.